

**TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA  
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA  
PASCA DITETAPKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN  
2016 TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN  
NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA  
ATAU PEJABAT LAIN**



*kumpulanregulasi.web.id*

## **1. PENDAHULUAN**

Sebagai landasan hukum pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.<sup>1</sup> Sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dasar pengelolaan keuangan negara masih menggunakan perundang-undangan yang disusun pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Untuk mengatur lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan negara, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.<sup>2</sup> Sesuai dengan ketentuan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

---

<sup>1</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

<sup>2</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain ditetapkan dalam rangka memberikan pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menentukan “tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Sehingga perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Terdapat perbedaan dalam tata cara penyelesaian ganti kerugian yang dilakukan oleh bendahara dan bukan bendahara atau pejabat lainnya. Penetapan ganti kerugian yang dilakukan oleh bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sehingga tata caranya diatur secara tersendiri dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

## **2. PERMASALAHAN**

1. Apa yang dimaksud dengan kerugian negara?
2. Bagaimana tata cara penyelesaian kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain?

## **3. PEMBAHASAN**

### **3.1 Pengertian Kerugian Negara**

Pengertian kerugian negara/daerah terdapat dalam beberapa peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan negara, diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menentukan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja

maupun lalai.<sup>3</sup> Pengertian kerugian negara/daerah yang diatur baik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain ataupun dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara sama dengan ketentuan dalam Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Dalam penyelesaian kerugian negara, terdapat perbedaan tata cara penyelesaian kerugian negara/daerah dilihat dari jenis subjek yang melakukan kerugian negara tersebut, yaitu Bendahara atau pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain. Bendahara adalah pejabat yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.<sup>4</sup> Pegawai negeri bukan bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.<sup>5</sup> Pejabat lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.<sup>6</sup>

### **3.2 Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain**

Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara/Daerah.<sup>7</sup> Sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain,

---

<sup>3</sup>Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

<sup>4</sup>Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

<sup>5</sup>Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

<sup>6</sup>Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

<sup>7</sup>Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

tata cara penyelesaian ganti kerugian terhadap pegawai negeri non bendahara diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Informasi mengenai terjadinya Kerugian Negara/Daerah bersumber dari:

- a. Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- b. Aparat pengawasan internal Pemerintah;
- c. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. Laporan tertulis yang bersangkutan;
- e. Informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- f. Perhitungan *ef officio*; dan/atau
- g. Pelapor secara tertulis.<sup>8</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, atas informasi mengenai adanya kerugian negara/daerah tersebut, atasan langsung atau kepala satuan kerja wajib untuk melakukan verifikasi terhadap informasi tersebut, atau dapat menunjuk Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/Pejabat Lain untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi tersebut.

Apabila hasil verifikasi terdapat indikasi kerugian negara/daerah, maka ditindaklanjuti dengan:

- a. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah melaporkan kepada Gubernur, Bupati atau Walikota dan memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi kerugian yang terjadi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah;

---

<sup>8</sup>Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

- b. Atasan kepala satuan kerja/kepala satuan kerja melaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi kerugian negara yang terjadi di lingkungan satuan kerjanya;
- c. Gubernur, Bupati atau Walikota memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi kerugian daerah yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
- d. Menteri keuangan selaku bendahara umum negara melaporkan kepada Presiden dan memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk indikasi kerugian negara yang dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau
- e. Presiden memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi Kerugian Negara/Daerah yang dilakukan oleh Menteri Keuangan/Pimpinan Lembaga Negara/Gubernur, Bupati, atau Walikota.<sup>9</sup>

Terhadap kerugian yang terjadi akan diproses oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang selanjutnya disingkat PPKN/D. PPKN/D adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara/Daerah.<sup>10</sup> PPKN/D adalah:

- a. Menteri/Pimpinan Lembaga dalam hal kerugian negara dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Negara/Lembaga;
- b. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dalam hal kerugian negara dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga;
- c. Gubernur, Bupati, atau Walikota, dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Daerah, atau
- d. Presiden, dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara/Pimpinan Lembaga Negara/Gubernur, Bupati, atau Walikota.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

<sup>10</sup>Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

<sup>11</sup>Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Dalam rangka penyelesaian kerugian negara/daerah PPKN/D membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang selanjutnya disingkat TPKN/TPKD. Tim Penyelesaian Kerugian Kerugian Negara adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian negara.<sup>12</sup> Dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.<sup>13</sup> Tugas dan wewenang TKPN/TPKD adalah:

- a. Menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara/Daerah;
- b. Mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara/Daerah;
- c. Menghitung jumlah Kerugian Negara/Daerah;
- d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah; dan
- e. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.<sup>14</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, hasil pemeriksaan TPKN/TPKD disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan kerugian negara/daerah. Tanggapan disampaikan kembali ke TPKN/TPKD paling lambat 14 (empat belas) hari dari surat hasil pemeriksaan diterima. Atas tanggapan tersebut, apabila TPKN/TPKD menerima tanggapan tersebut, maka TPKN/TPKD akan memperbaiki laporan pemeriksaan. Bila menolak tanggapan, maka TPKN/TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan. Hasil ini kemudian disampaikan kepada pejabat yang membentuk. Laporan Hasil Pemeriksaan menyatakan bahwa:

- a. Kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau

---

<sup>12</sup>Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

<sup>13</sup>Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

<sup>14</sup>Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

- b. Kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.<sup>15</sup>

PPKN/D dapat menyetujui atau tidak laporan dari TPKN/TPKD. Bila tidak menyetujui laporan tersebut, PPKN/D diberi kewenangan untuk segera menugaskan TPKN/TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.<sup>16</sup> Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3), dalam penuntutan penggantian Kerugian Negara/Daerah yang diupayakan adalah surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian dimaksud dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara/Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara/Daerah dimaksud.<sup>17</sup>

Dalam hal pembayaran atas kerugian negara/daerah terdapat perbedaan waktu sesuai dengan penyebab terjadinya kerugian negara/daerah:

- a. Kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum wajib mengganti kerugian paling lama 90 hari sejak SKTJM ditandatangani; dan
- b. Kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian, wajib mengganti paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.<sup>18</sup>

Selain dengan menggunakan SKTJM dalam penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, dapat pula menggunakan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). SKP2KS digunakan bila tidak didapatkan SKTJM. SKP2KS adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Presiden/Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur, Bupati atau Walikota yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian

---

<sup>15</sup> Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

<sup>16</sup> Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

<sup>18</sup> Pasal 17 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.<sup>19</sup>  
SKP2KS paling sedikit memuat:

- a. Identitas Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris;
- b. Perintah untuk mengganti Kerugian Negara/Daerah;
- c. Jumlah kerugian negara/daerah yang harus dibayar;
- d. Cara dan jangka waktu pembayaran kerugian negara/daerah; dan
- e. Daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris.<sup>20</sup>

SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.<sup>21</sup> Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya SKP2KS.<sup>22</sup>

Selain dengan SKTJM dan SKP2KS, penyelesaian kerugian negara/daerah juga dapat dilakukan melalui majelis. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Presiden/Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara/Daerah<sup>23</sup> PPKN/D melakukan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah mengenai:

- a. Kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b;
- b. Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Negara/Daerah secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; atau

---

<sup>19</sup>Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

<sup>20</sup>Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

<sup>21</sup>Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

<sup>22</sup>Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

<sup>23</sup>Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

- c. Penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).<sup>24</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis terdiri atas 3 atau 5 orang. Majelis yang ditetapkan oleh Presiden ditetapkan tersendiri oleh Presiden sesuai dengan kewenangannya, begitu pula dengan Majelis yang dibentuk oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Anggota Majelis yang dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga terdiri dari:

- a. Pejabat/pegawai pada sekretariat jenderal/kesekretariatan lembaga lain;
- b. Pejabat/pegawai pada inspektorat jenderal/satuan pengawasan internal; dan
- c. Pejabat/pegawai lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.

Anggota Majelis yang dibentuk oleh Gubernur, Bupati atau Walikota terdiri dari:

- a. Pejabat/pegawai pada sekretariat daerah provinsi/kabupaten/kota;
- b. Pejabat/pegawai pada inspektorat provinsi/kabupaten/kota; dan
- c. Pejabat/pegawai lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.<sup>25</sup>

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKN/D atas:

- a. Penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b;
- b. Penggantian Kerugian Negara/Daerah setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan
- c. Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

<sup>25</sup>Pasal 24 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

<sup>26</sup>Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Dalam melaksanakan tugasnya Majelis melakukan sidang.<sup>27</sup> Putusan Majelis disampaikan kepada PPKN/D.<sup>28</sup>

Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:

- a. Barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan atau
- b. Barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.<sup>29</sup> Berdasarkan putusan sidang, majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKN/D untuk menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K. SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Presiden/Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur, Bupati atau Walikota yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.<sup>30</sup> Penentuan nilai didasarkan atas nilai buku atau nilai wajar barang yang sejenis. Dalam hal nilai buku maupun nilai wajar dapat ditentukan, maka nilai barang yang digunakan adalah nilai yang tertinggi diantara kedua nilai tersebut.<sup>31</sup>

Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dilakukan atas dasar SKTJM, SKP2KS, dan SKP2K. Penagihan dilakukan dengan surat penagihan yang diterbitkan oleh PPKN/D paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.<sup>32</sup> Pihak yang merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara/Daerah ke Kas Negara/Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas. Surat keterangan tanda

---

<sup>27</sup> Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

<sup>28</sup> Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

<sup>29</sup> Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

<sup>30</sup> Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

<sup>31</sup> Pasal (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

<sup>32</sup> Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

lunas ditandatangani oleh PPKN/D.<sup>33</sup> Surat Keterangan tanda lunas disampaikan kepada:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Majelis;
- c. Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara/Daerah; dan
- d. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.<sup>34</sup>

Kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara/Daerah tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara/Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.<sup>35</sup> Selain itu, tanggung jawab Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara/Daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Pihak Yang Merugikan, atau sejak Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris tidak diberi tahu oleh PPKN/D mengenai adanya Kerugian Negara/Daerah.<sup>36</sup>

#### **4. PENUTUP**

1. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

---

<sup>33</sup>Pasal 42 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

<sup>34</sup>Pasal 42 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

<sup>35</sup>Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

<sup>36</sup>Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

2. Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dapat dilakukan melalui SKTJM, SKP2KS dan SKP2K. Penyelesaian SKP2KS dilakukan bila tidak didapatkan SKTJM. Kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara/Daerah tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara/Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Dan menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Pihak Yang Merugikan, atau sejak Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris tidak diberi tahu oleh PPKN/D mengenai adanya Kerugian Negara/Daerah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

**Penulis:** nama : Ni Gusti Ayu Hendrani Sukma Lestari (Tim UJDIH BPK Perwakilan Bali)

### ***Disclaimer:***

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.*